



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 03 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak, Pendidikan Strata I, tempat kediaman **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Besar, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 21 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Besar, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 299/Pdt.G/2021/MS.Jth. tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Didi Miswardi, S. Kom. Bin Muhammad**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 02 Mei 2017, umur 4 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan tidak menutup akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk menjumpai anak tersebut pada hari tertentu yang disepakati bersama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp569.000,00** (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 299/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Desember 2021;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 20 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 20 Desember 2021 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 Januari 2022;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 3 Desember 2021;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) bahwa pada tanggal 9 Desember 2021, Pembanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jantho Nomor 299/Pdt.G/2021/MS.Jth. tanggal 25 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, dan bantahan Terbanding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya, maka terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya memohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding dengan alasan rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri. Tergugat/Terbanding di persidangan mengakui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Pembanding, namun bukan disebabkan alasan-alasan sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Pembanding;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding membantah penyebab pertengkaran dan perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya, dan menurut Tergugat/Terbanding bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah disebabkan Penggugat/Pembanding ketahuan berselingkuh dengan laki-laki teman satu kantor dengan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding keduanya menerangkan berdasarkan apa yang dilihatnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021 yang lalu dan saksi yang dihadirkan Tergugat/Terbanding menerangkan tidak mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan mereka baru mengetahui sejak datangnya Tergugat/Terbanding ke kantor Penggugat/Pembanding dan saksi Tergugat/Terbanding juga membenarkan bahwa sekarang tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juni tahun 2021. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat/Terbanding mengakui antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 yang lalu disebabkan Tergugat/Terbanding tidak memiliki pekerjaan dan diperuncing dengan adanya chatting mesra antara Penggugat/Pembanding dengan laki-laki teman satu kantornya, dan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, majelis hakim dan mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, pengakuan di persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna, sehingga dari keterangan saksi dan pengakuan tersebut menunjukkan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2022/MS.Aceh



dan Pertenggaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar terjadi keretakan (*broken Marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka rumawi III, huruf A angka 1 dijelaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadakan perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat/Terbanding sudah pisah rumah dengan Terggugat/Pembanding sejak 2 (dua) bulan terakhir dan selama itu pula tidak ada hubungan antara mereka dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa tidak ada rasa saling mencintai antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken Marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang telah dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam pertimbangan hukumnya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, karena tidak akan terwujud tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal untuk selamanya, sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengomulasikan gugatan pemeliharaan anak bersama gugatan cerai, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu komulasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadonah, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Dan hak tersebut bisa dicabut apabila ternyata si ibu tidak mampu memberikan pemeliharaan yang baik terhadap anak atau memiliki sikap atau perilaku yang dapat membahayakan si anak baik fisik maupun psikisnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat/Pembanding (ibu) pernah mengalami depresi ringan, namun menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh depresi yang dialami oleh Penggugat/Pembanding adalah disebabkan permasalahan yang ia hadapi dalam rumah tangganya, dan depresi tersebut tidak sampai menghalangi Penggugat/Pembanding untuk mengurus anaknya, dan ini terbukti bahwa selama ini pun anak *a quo* tetap terawat dengan baik selama berada dalam asuhan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terbukti bahwa Penggugat/Pembanding pernah menjalin hubungan mesra dengan seorang laki-laki melalui chating di media social, namun menurut Mahkamah Syar'iyah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Aceh hubungan tersebut baru sebatas chatting di media sosial dan tidak ada bukti bahwa Penggugat/Pembanding bertemu dengan lelaki tersebut di suatu tempat yang memungkinkan keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, dengan demikian perilaku Penggugat/Pembanding tersebut tidak sampai merusak mental si anak di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tidak ada perilaku Penggugat/Pembanding ataupun suatu kondisi yang mengharuskan agar hak hadhanah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dicabut dari Penggugat/Pembanding dan diberikan kepada Tergugat/Terbanding, dengan demikian tuntutan Penggugat/Pembanding agar hak hadhanah diberikan kepadanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat/Pembanding, namun mengingat bahwa hubungan bathin antara seorang ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat/Terbanding selaku ayahnya, serta mengingat pula akan kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandungnya supaya dapat diberikan hak untuk mengunjungi dan bergaul dengan anak tersebut dalam waktu secukupnya dalam kaitan dengan pendidikan dan perkembangan anak sesuai bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak *a quo*, dan apabila Penggugat tidak memberikan akses maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menuntut agar Tergugat/Terbanding dibebankan untuk memberikan nafkah satu orang anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding



sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya *hadhonah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding agar dibebankan kepada Tergugat/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak tersebut biaya pemeliharaannya dibebankan kepada Tergugat/Terbanding selaku ayah kandungnya dan mengenai besarnya nafkah satu orang anak apabila terjadi perceraian, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian serta masa depan anak, sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, untuk itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai besarnya biaya pemeliharaan satu orang anak tersebut yang harus diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada anak tersebut yang diserahkan melalui Penggugat/Pembanding adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan sebagai akibat kenaikan harga sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan cerai dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hanya tentang gugatan Hak Hadhonah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi mengenai Hadhanah (hak asuh) anak ;
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak mencerminkan sebagai seorang ibu dan tidak pantas mendapatkan Hadhanah dikarenakan perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan, hal tersebut akan berdampak negatif kepada anak yang masih labil dan perbuatan Tergugat Rekonvensi akan mengganggu secara bathin/rohani terhadap anak dikemudian hari, juga Tergugat Rekonvensi sedang mengalami gangguan kejiwaan sebagaimana yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi posita poin (6), maka pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi menjadi bukti sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi *a quo* telah dipertimbangkan pada gugatan konvensi yang berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam konvensi yang meminta agar hak hadhonah diberikan kepada Penggugat konvensi telah dikabulkan, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 299/Pdt.G/2021/MS.Jth, tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 299/Pdt.G/2021/MS.Jth, tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Didi Miswardi, S. Kom. Bin Muhammad**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Yasmin Nur Anisa binti Didi Miswardi**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 02 Mei 2017, umur 4 tahun, berada dalam hadhnanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak menutup akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjumpai anak tersebut pada hari tertentu yang disepakati bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak/*hadhanah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan melalui Penggugat/Pembanding setiap bulannya sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2022/MS.Aceh



untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp569.000,00** (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.** dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari **Kamis tanggal 27 Januari 2022** *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Akhir 1443** *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Humaidah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Efrizal, S.H., M.A.

Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Humaidah, S.H., M.H

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.	130.000,-
2. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2022/MS.Aceh